



PUTUSAN

Nomor --/PID.SUS-Anak/---/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : -- Tahun/-- Agustus --;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 23 November 2023, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Di Tingkat banding Anak didampingi Penasihat Hukum, Advokat Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin Desa, Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. --/LBH/19/12/--, tanggal -- Desember --, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/---/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut: Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR tanggal 5 Januari -- tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR tanggal 5 Januari -- tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR tanggal 5 Januari -- oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara : PDM- --/BKS/12/-- tanggal 20 Desember -- sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Tindakan berupa penjara terhadap Anak selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit.
 - (dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Widodo).
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM -- HK warna Hitam Merah.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk negara).

- 1 (Satu) buah keranjang biru

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menghukum Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN BIs tanggal -- Desember -- yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang lamanya 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan pula syarat khusus kepada Anak, yaitu untuk mengikuti pendidikan di Panti Asuhan Asyuhada di Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis selama -- (tiga) tahun;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap Anak;
6. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada PT Murini Indah Industry melalui Saksi;
 - (2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM -- HK
berwarna hitam merah;
 - (3) 1 (satu) buah keranjang;
Dikembalikan kepada pemilik;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor --/Akta Pid.Sus-Anak/--/PN Bls tanggal -- Desember -- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal -- Desember --, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN Bls tanggal -- Desember --;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal -- Desember -- permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal -- Desember -- dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal -- Desember -- sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN Bls yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KHUP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan Tindakan berupa penjara terhadap Anak selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit.
(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM -- HK warna Hitam Merah.
(dirampas untuk negara).

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah keranjang biru
(Dirampas untuk dimusnahkan).

5. Menghukum Anak Yoga membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000.-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal -- Desember -- dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal -- Desember -- sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN Bls yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis perkara Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN Bls yang dimohonkan banding tersebut;
4. Bembebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami selaku Kuasa Hukum Terbanding mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN Bls tanggal -- Desember --, dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti Anak melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, walaupun berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* tetapi harus sungguh – sungguh memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta akibat dari perbuatan tersebut, meskipun dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak harus mengutamakan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, tetapi hal tersebut jangan sampai mengorbankan rasa keadilan korban dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya mengemukakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tidak setimpal dengan perbuatan Anak karena Anak sebelumnya sudah 3 (tiga kali) melakukan pencurian sawit milik PT Murini dan sudah dimaafkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tersebut dapat diterima, karena Anak sebelumnya sudah 3 (tiga kali) melakukan pencurian di PT Murini selalu dimaafkan dan tidak diproses secara hukum, tetapi ternyata Anak tidak memperbaiki tingkah lakunya malahan melakukan lagi perbuatan tersebut, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak juga sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, walaupun perbuatan tersebut tidak didakwakan dalam perkara ini tetapi hal tersebut memberikan gambaran tentang perilaku Anak yang tidak merasa takut melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana bersyarat tidak tepat dalam perkara ini, karena penjatuhan pidana bukan hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana saja tetapi diharapkan juga memberi

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi anggota masyarakat lainnya khususnya kepada Anak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN Bls tanggal -- Desember -- belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan pendidikan yang baik bagi Anak, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta diharapkan memberi efek jera dan pembelajaran bagi Anak, agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki tingkah lakunya dan menjadi anggota Masyarakat yang baik serta tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kontra memori banding Penasihat Hukum Anak, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN Bls tanggal -- Desember -- yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sudah putus sekolah dan tidak bekerja, maka untuk memberi bekal keterampilan kepada Anak agar nanti mendapatkan pekerjaan yang layak untuk bekal kehidupannya dimasa yang akan datang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mewajibkan agar Anak mengikuti pelatihan kerja di Sentra Abiseka Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak berada dalam tahanan maka harus diperintahkan agar Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor --/Pid.Sus-Anak/--/PN Bls tanggal -- Desember -- yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Memerintahkan Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Murini Indah Industry melalui saksi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra BM 3872 HK berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) buah keranjang;
Dikembalikan kepada pemilik;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal -- Januari --, oleh Lilin Herlina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum dan Yus Enidar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal -- Januari -- oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Suyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/--/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)